

PUTUSAN ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM - BAWASLU KABUPATEN SIGI
2019

PUTUSAN NOMOR : 001/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019, 49 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PROSES
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

ABSTRAK	:	-	Bahwa terdapat dugaan pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Eliyanti, SE dengan Terlapor KPU Kabupaten Sigi. Memuat uraian KPPS Desa Langaleso Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi di duga melakukan pelanggaran administrasi terkait prosedur ditempat pemugutan suara (TPS) saat penghitungan suara. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Bawaslu Kabupaten Sigi berwenang memeriksa dan memutus penanganan pelanggaran administrasi tersebut.
		-	Dasar hukum dalam penyusunan putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
		-	Dalam putusan Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dilaporkan oleh Eliyanti memuat memuat uraian Pelapor, Uraian terlapor, Petitum, Pelapor menyertakan bukti sebanyak 13 bukti dan 2 saksi, keterangan pihak terkait, jawaban terlapor, terlapor menyertakan bukti sebanyak 10 bukti dan tidak menghadirkan saksi, pertimbangan majelis serta amar putusan.
CATATAN	:	-	Putusan Musyawarah ini diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sigi pada hari senin tanggal 27 bulan 05 tahun 2019 dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 29 Bulan 05 Tahun 2019.
		-	Majelis Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua majelis 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota.
		-	Sidang penyelesaian sengketa proses pemilihan dihadiri oleh Majelis Musyawarah terdiri dari 1) Steny Marini Pettalolo, S.Sos, sebagai ketua majelis 2) Agus Salim,S.H., sebagai anggota 3) Dewi Tisnawaty, S.H sebagai anggota, dan dibantu oleh Rahmat Latjinala, S.H.,M.Si. sebagai sekretaris, serta disaksikan oleh Pelapor dan Terlapor.